

RISALAH PANGGILAN TEGORAN / AANMANING

No : 6/PDT.G/2022/PN.Bsk.
Jo No : 244/PDT/2022/PT PDG

Pada hari *Kamis* tanggal 9 Maret 2023 saya SYAHRIL berdasarkan surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar ;

TELAH MEMANGGIL :

MASGUL HENDRI, Lk, Panggilan Gul, umur ± 53 tahun, Agama Islam, Suku Mandahiliang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Minang Jaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, *sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya*, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A.2/PEMBANDING A.2/TERMOHON EKSEKUSI A.2;

Pada Hari : KAMIS tanggal 16 Maret 2023 Jam 09.00 WIB supaya ia/mereka datang menghadap KETUA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR untuk diberi tegoran oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR tersebut agar memenuhi putusan perkara perdata No. 6/PDT.G/2022/PN.BSK;

KANAN MURIK, Dkk,..... sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi

L a w a n

SYAHRIDA WATI, Dkk.....sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi

Oleh karena Tergugat A.2/Pembanding A.2/Termohon Eksekusi A.2 tersebut diatas tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di Wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan/panggilan Aanmaning/Tegoran ini dijalankan secara umum yaitu melalui Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Bagian Hukum Kantor Bupati Tanah Datar;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan sehelai risalah panggilan Aanmaning/Tegoran ini guna ditempel/dipampangkan dipapan pengumuman Pemda. Kab. Tanah Datar.

Demikianlah risalah panggilan Aanmaning/Tegorana ini saya buat dan ditanda tangani oleh saya dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.



Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 110.000,-